

Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)

Arifin Abdullah

Delia Ulfa

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: Arifin_bdllh@yahoo.com

deliaulfa77@yahoo.com

Abstrak

Dalam al-Quran dan hadits tidak memerintahkan maupun melarang adanya syarat izin isteri untuk melakukan rujuk. Namun, menurut beberapa ulama rujuk tersebut tidak memerlukan izin dan persetujuan isteri sedangkan aturan yang ada dalam sistem perundang-undangan di Indonesia mengharuskan adanya izin isteri dalam rujuk suami. Izin rujuk dibutuhkan dengan tujuan untuk menghindari mudharat dan kerusakan. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan berdasarkan hukum Islam terhadap kedudukan izin rujuk suami dalam masa iddah, dan mengetahui dalil-dalil serta metode *istinbāt* hukum apa saja yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak rujuk suami. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library reserach*). Menganalisa data-data penelitian untuk menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam, kedudukan izin rujuk suami dalam masa iddah tidak dijelaskan secara tegas. Ulama fikih menetapkan rujuk sebagai hak prerogatif suami yang tidak membutuhkan izin dan persetujuan dari isteri. Suami dapat merujuk isteri kapan pun. Izin isteri dalam rujuk suami yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan tidak menyalahi hukum Islam. Adapun metode *istinbāt* yang digunakan lebih fokus kepada metode *bayanī* atau *lughawiyyah*. Metode ini ditinjau oleh para ulama untuk melihat dalil al-Quran tentang rujuk bersifat umum (*‘am*).

Kata Kunci: *Kedudukan, Izin Rujuk, Masa ‘Iddah, Hukum Islam*

Pendahuluan

Rujuk dapat diartikan sebagai perihal mengembalikan status hukum perkawinan setelah terjadinya talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa 'iddah. Kata rujuk secara bahasa diartikan yaitu kembali, maksudnya adalah kembali hidup bersama suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak *raj'i* selama masih dalam masa iddah.¹ Kata "rujuk" sebenarnya diambil dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata *raja'a-yarji'u-raj'an* yang berarti kembali atau mengembalikan.² Sedangkan menurut istilah, kata "*ruju*" memiliki beragam redaksi yang dinyatakan oleh para ulama, salah satunya seperti yang dinyatakan oleh al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin yaitu sebagai berikut yang Artinya:

"Kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan *ba'in*, selama dalam masa iddah".³

Imam Syafi'i menyatakan rujuk yaitu:

الرَّجْعَةُ إِعَادَةُ أَحْكَامِ الزَّوْجِ فِي أَتْنَاءِ الْعِدَّةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ

Artinya: "*Ruju'* adalah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami isteri di tengah-tengah iddah setelah terjadinya talak (*raj'i*)".⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka ditemukan permasalahan mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan izin rujuk suami dalam masa iddah dan dalil-dalil serta metode *istinbāt* hukum apa yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak rujuk suami. Pada penelitian ini yang

¹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 164.

²Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 285.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), hlm. 337.

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat...*, hlm. 286.

diakukan adalah mengkaji pemikiran tokoh, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai suatu cara untuk menemukan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data yang digunakan berdasarkan pada tiga sumber bahan hukum dalam kategori data sekunder, bukan data primer. Adapun tiga sumber bahan yaitu Bahan hukum primer, berdasarkan bahan hukum yang memberi penjelasan terkait dengan hukum rujuk. Bahan hukum primer ini terdiri dari al-Quran dan Hadist, selanjutnya bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād* dan kitab *Ighātsatul Lahfan*. Kitab karangan Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Kemudian buku karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti. Dan yang terakhir adalah bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang berguna bagi rujukan penelitian ini.

Rujuk serta Hukumnya

Kata rujuk, diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata *raja' a-yarji' u-raj'an*, artinya kembali atau mengembalikan.⁵ Dalam Bahasa Indonesia, rujuk diartikan sebagai kembalinya suami kepada isterinya yang ditalak, talak satu atau talak dua, ketika isteri masih dalam masa *'iddah*, atau kembali bersatu (bersahabat dan sebagainya).⁶

Dalam hukum perkawinan Islam, istilah rujuk sering didefenisikan sebagai keadaan seorang suami kembali dan hidup

⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 285.

⁶Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 521.

bersama dengan isteri setelah terjadinya perceraian. Menurut istilah, kata rujuk memiliki beragam rumusan dibuat oleh para ulama. Di antaranya, menurut mazhab Hanafi, rujuk sebagai pelestarian kembali perkawinan dalam masa 'iddah talak *raj'i*. Menurut mazhab Syafi'i, rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami isteri di tengah-tengah 'iddah setelah terjadinya talak *raj'i*.⁷ Sementara itu, menurut al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin menyebutkan rujuk merupakan kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan *ba'in*, selama dalam masa 'iddah.⁸

Amiur Nuruddin menyebutkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur masalah rujuk begitu juga dalam peraturan pelaksana undang-undang ini.⁹ Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga tidak ditemukan rumusan yang tegas tentang rujuk.

Mengenai hukumnya, bahwa ulama sepakat suami boleh merujuk isteri yang telah diceraikan. Hal ini berdasarkan beberapa ketentuan al-Quran, salah satunya dalam surat al-Baqarah ayat 228-229. Surat al-Baqarah ayat 228-229 merupakan dasar hukum dibolehkannya suami merujuk isteri dalam masa iddah. Terkait dengan hal ini, ulama sepakat bahwa iddah wanita yang ditalak dapat dirujuk kembali dengan cara yang *ma'ruf*, artinya dirujuk dengan baik-baik.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat...*, hlm. 286.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), hlm. 337.

⁹ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 268-269.

Pengertian 'Iddah dan Hukumnya

Kata 'iddah belum diserap dalam Kamus Bahasa Indonesia. Secara bahasa, kata 'iddah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al- 'ādad*, artinya bilangan. Kata *al- 'ādad* sama artinya dengan istilah *al- 'iṣā'*, yaitu hitungan, maksudnya hari-hari dalam masa haid yang dihitung oleh seorang wanita.¹⁰ Kata 'iddah juga berarti hari-hari haid atau hari-hari suci pada. anita.¹¹ Dengan demikian, 'iddah secara bahasa bermakna hari-hari yang dihitung oleh perempuan.

Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan, di antaranya menurut Sayyid Sabiq. Beliau menyebutkan bahwa 'iddah merupakan masa tunggu seorang wanita yang menunjukkan masa penantian dan penolakan untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suami, atau diceraikannya.¹² Rumusan yang sama juga diberikan oleh Wahbah Zuhaili. Beliau menyebutkan 'iddah sebagai suatu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si isteri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa 'iddah-nya.¹³

Rumusan yang lebih luas dapat dipahami dari pandangan Syaikh Hasan Ayyub, di mana 'iddah diartikan sebagai masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati, dimana 'iddah ini bisa dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui *quru'* atau menurut hitungan bulan. Beliau menambahkan bahwa

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. V, jilid 2, (Jakarta: al-I'tishom, 2013), hlm. 513.

¹¹Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata...*, hlm. 240.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 513.

¹³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 535.

pada saat tersebut sang isteri tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.¹⁴

Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Masa 'Iddah

Hak suami isteri dalam masa 'iddah, tentu berbicara tentang kewajiban keduanya dalam memenuhi hak masing-masing mereka. Adapun hak-hak suami dalam masa 'iddah yaitu rujuk kepada bekas isterinya, hak untuk isterinya agar tidak menikah dalam masa tersebut, serta suami berhak untuk isterinya agar tidak keluar dari rumah. Adapun hak isteri dalam masa 'iddah di antaranya adalah berhak mendapatkan harta nafkah, berhak mendapat perlakuan baik dari suaminya, karena masa 'iddah talak *raj'i* itu bukanlah masa perpisahan yang sesungguhnya.

Menurut al-Jazairi, masa 'iddah merupakan masa yang memberi kesempatan kepada suami untuk kembali kepada isteri jika talaknya adalah talak *raj'i*.¹⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dalam kitabnya "Zād al-Ma'ād" menyebutkan bahwa rujuk merupakan hak suami sebagaimana dia berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya.¹⁶ Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwa rujuk merupakan hak suami dalam penantian isteri dalam perceraianya. Meski sebagai hak, tetapi suami dalam hal-hal tertentu diharamkan untuk merujuk bekas isterinya.

¹⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Ushrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, (terj: Abdul Ghofar), cet. V, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 407.

¹⁵Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 857.

¹⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtashar Zād al-Ma'ād*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Jalan Menuju ke Akhirat*, (terj: Kathur Suhardi), cet. 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 340.

Pandangan Ulama Tentang Hak Rujuk dalam Masa 'Iddah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa rujuk merupakan hak suami sebagaimana hak talak yang dimilikinya.¹⁷ Dalam hal persaksian rujuk, terdapat beberapa pendapat. Pendapat pertama mengharuskan adanya saksi dalam rujuk, sedangkan pendapat lain tidak mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk. Menurut Imam Syafi'i, kewajiban suami mendatangkan saksi ketika suami hendak rujuk pada isterinya.¹⁸ Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama, keberadaan saksi dalam rujuk tidak diwajibkan melainkan disunnakan.

Menurut kesepakatan fuqaha, suami yang menjatuhkan talak memiliki hak untuk merujuk isteri dengan ucapan. Juga dengan perbuatan menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Malik, selama dia (isteri) masih berada dalam masa iddah. Hal ini dapat dilakukan tanpa harus meminta izin atau keridhaan dari bekas isterinya.¹⁹ Mengenai ada tidaknya izin dari isteri terhadap rujuk suami, terlihat adanya perbedaan hukum antara materi hukum Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan hukum.

Dalam Islam, hak rujuk akan hilang ketika masa 'iddah isteri telah berakhir.²⁰ Jika telah selesai masa 'iddah, dan suami ingin kembali rujuk, maka suami diharuskan melakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru.²¹ Dalam hukum Islam, juga ditetapkan bahwa suami tidak dibenarkan mempergunakan hak rujuk dengan tujuan yang tidak baik. Misalnya, suami menggunakan hak rujuk

¹⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtaṣar Zād al-Ma'ād...*, hlm. 340.

¹⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 277.

¹⁹Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, edisi kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 290.

²⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām...*, hlm. 384.

²¹Syaikh Ahmad Jad, *Fiqh Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013), hlm. 466.

untuk menyengsarakan isterinya atau untuk mempermainkannya. Karena hal tersebut merupakan bentuk kezaliman suami.²² Dengan demikian, meski rujuk sebagai hak, maka hak tersebut tidak bisa digunakan secara semena-mena.

Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah

Secara umum, adanya talak bukan berarti menutup kemungkinan suami isteri untuk bersatu lagi. Dhevi Nayasari menyebutkan bahwa talak tidak serta merta menjadikan hubungan suami isteri terputus selamanya. Akan tetapi, keduanya dapat bersatu membina hidup layaknya hidup sebelum terjadinya talak, yaitu melalui jalan suami diberi hak dan kesempatan untuk merujuk bekas isterinya, asal dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik syarat dalam undang-undang maupun hukum Islam.²³ Untuk itu, rujuk tersebut dimungkinkan karena setelah menjalankan masa 'iddah, tiba-tiba timbul keinginan untuk bersatu lagi karena masih sayang atau cinta satu sama lain. Apalagi bila ingat kenangan manis selama proses perkawinan dan masa-masa menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga sehingga mengugah hati mereka untuk rujuk.

Sebagaimana disebutkan oleh Wardah Nuroniyah menyebutkan bahwa Landasan KHI Pasal 163-165 tentang izin isteri dalam rujuk suami adalah menggunakan dalil surat al-Baqarah ayat 228 dengan kutipan: "*wa bu'ūlatuhunna aḥaqqu bi raddihinna*", artinya: "*para suami lebih berhak untuk merujuk isteri-isteri mereka*". Menurut Wardah Nuroniyah KHI juga menggunakan interpretasi bahasa atas ayat tersebut untuk menetapkan bahwa rujuk harus sepersetujuan isteri. Interpretasi ayat tersebut tidak hanya didasarkan pada makna tersurat dari *naṣ* (*dalālah al'ibārah*), tetapi juga makna yang tersirat (*dalālah al-ishārah*), yaitu apabila suami

²²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām...*, hlm. 384.

²³Dhevi Nayasari, "Pelaksanaan Rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan". *Jurnal Independent*. Vol. 2, No. 1, Februari 2012, hlm 85.

lebih berhak (*aḥaqq*) dalam masalah rujuk, berarti isteri juga memiliki hak walaupun sedikit dan bersifat pasif.

Metode *Istinbāt* Hukum yang Digunakan Para Ulama dalam Menetapkan Hak Rujuk Suami

Untuk mengetahui metode *istinbāt* hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak rujuk suami tanpa izin isteri, terlebih dahulu harus diketahui dalil apa saja yang digunakan ulama dalam menetapkan hak rujuk suami tersebut. Dasar hukum rujuk yaitu Alquran surat al-Baqarah ayat 228-229. Kemudian, dasar hukum lainnya yaitu ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2. Selanjutnya, dalil yang lebih rinci ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 231.

Terhadap dalil-dalil di atas, ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak suami. Hak rujuk ini tidak memerlukan izin dari isteri.²⁴ Sebagaimana talak, rujuk adalah hak prerogatif suami, dan isteri harus menerima keputusan suami untuk rujuk atau tidak. Atas dasar itu, muncul pendapat ulama bahwa rujuk *bi al-fi'li* (dengan perbuatan) adalah sah, tanpa perlu membicarakannya terlebih dahulu dengan isteri.²⁵

Mengenai metode *istinbāt* hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak rujuk pada suami tanpa izin isteri, tampak menggunakan metode *bayānī* atau disebut juga dengan metode *lughawiyyah*,²⁶ yaitu metode dengan melihat pada kaidah

²⁴Ibnu Rusy, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet. 2, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 271.

²⁵Imam Mazhab, seperti Mālik dan Abū Hanīfah berpendapat bahwa rujuk dengan perbuatan (*jimak*) adalah sah asalkan disertai niat, sementara menurut Syāfi'ī tidak boleh, rujuk harus dengan perkataan karena dianalogikan dengan akad nikah. meski tidak boleh, Imam Syāfi'ī tetap memandang rujuk tidak perlu mendapat izin dari isteri. Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, hlm. 273.

²⁶Metode *bayānī* merupakan salah satu metode penalaran dalam menggali hukum Islam. selain metode *bayānī*, hukum islam juga digali melalui metode penalaran *ta'lilī* dan *istiṣlāḥī*. Anliansyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 49: Al Yasa' Abubakar menggunakan istilah metode *bayānī*

kebahasan dalil al-Quran. Maskdunya, kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam dalil-dalil rujuk dianalisa sedemikian rupa, sehingga mendapatkan satu pemahaman, berangkat dari pemahaman tersebut kemudian dikeluarkan satu produk hukum.

Menurut ulama mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, beserta pengikut-pengikutnya, menyatakan bahwa ketentuan al-Baqarah ayat 228, ayat 229, ayat 231, kemudian ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2 bersifat umum ('am). Artinya, keumuman ayat tersebut memberikan hak penuh kepada suami untuk merujuk isterinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari isteri. Sementara itu, tidak ada dalil yang *khas* (khusus) baik dalam al-Quran maupun hadits yang mengharuskan rujuk ada izin isteri. Atas pertimbangan itulah, ulama menetapkan rujuk merupakan hak suami yang tidak memerlukan izin isteri.

Dalam fikih empat imam mazhab, tidak disebutkan izin isteri masuk sebagai syarat rujuk, apalagi masuk dalam rukun rujuk. Imam Hanafi menyatakan rukun rujuk hanya ucapan rujuk. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali menetapkan rukun rujuk itu yaitu ucapan rujuk dan suami. Imam Malik menambahkan suami boleh rujuk dengan perbuatan dengan disertai nbiat untuk rujuk, sementara imam Ahmad membolehkan rujuk dengan perbuatan meski tidak disertai niat. Sedangkan imam Syafi'i tidak membolehkan rujuk dengan perbuatan, melaikan dengan kata-kata.²⁷

Berdasarkan uraian tersebut, tidak ditemukan pendapat ulama yang mensyaratkan izin isteri dalam rujuk. Karena, rujuk merupakan hak istimewa sebagai imbalan atas hak talak yang

dengan metode *lughawiyah*, yaitu penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan. Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, hlm. 273. Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (terj: Abdul Ghoffar, dkk), jilid 8, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 205-208.

dimilikinya. Melalui tela'ah atas kaidah-kaidah umum ayat tentang rujuk tersebut (*bayānī*), ulama tidak melihat adanya keharusan, bahkan tidak ditemukan dalam yang khusus (*khas*) membicarakan izin isteri dalam rujuk.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah

Dalam kitab-kitab fikih tegas dinyatakan rujuk dipandang sebagai peristiwa personal yang hanya melibatkan suami dan istri. Namun demikian, untuk hukum-hukum yang berlaku di negara-negara muslim, ternyata hak penuh untuk merujuk isteri ini telah digeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan administratif menjadi sangat penting. Selian itu, syarat utamanya adalah dalam rujuk harus ada izin isteri.²⁸

Dilihat dari dasar hukum, baik al-Quran dan hadits, tidak disebutkan secara tegas terkait adanya syarat izin isteri dalam rujuk suami. Di sisi lain, juga tidak ditemukan pelarangan, atau perintah untuk merujuk isteri meskipun tidak ada kerelaan dari pihak isteri. Untuk itu, menurut penulis, izin rujuk ini merupakan pengkondisian hukum, dalam arti bahwa untuk sekarang ini izin rujuk memang sangat dibutuhkan.

Yang menjadi ukuran apakah izin isteri dalam rujuk suami bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, maka terlebih dahulu harus dapat dianalisa kedudukan izin rujuk itu sendiri. Langkah pertama yang mesti diperhatikan adalah al-Quran dan hadits memerintahkan keharusan izin isteri. Kemudian, al-Quran dan hadits juga tidak melarang adanya izin isteri dalam rujuk suami. Dengan demikian, persoalan izin rujuk ini sebanarnya kebutuhan hukum dewasa ini.

²⁸Tidak hanya di Indonesia, di Irak, Malaysia, dan negara yang mayoritas berpenduduk muslim lainnya juga mensyaratkan adanya izin isteri dalam rujuk. Wardah Nuroniyah, "Kritik Metodologis terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 37.

Menurut Abdul Manan, seperti dikutip oleh Wardah, bahwa tujuan perumusan pasal-pasal yang mengatur syarat izin isteri dalam rujuk suami adalah untuk mengurangi kemungkinan adanya niat yang tidak baik dari pihak isteri. Kemudian, tujuannya adalah untuk mengurangi kesewenangan suami, kerana ia telah diberikan hak talak secara penuh. Dengan pembatasan syarat izin isteri ini, maka secara langsung dapat dirasakan bagi pihak suami, dan kemungkinan kesewenangan tersebut dapat dihindari.²⁹ Untuk itu, aturan izin rujuk ini sangat diperlukan. Bahkan isteri diberi kebebasan untuk menolak rujuk suami.

Dalam hukum Islam, syarat-syarat mengenai suatu perbuatan hukum harus ada, sehingga perbuatan hukum yang dimaksudkan mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Wahbah Zuhaili, syarat pembentuk suatu perbuatan itu ada dua, yaitu syarat *syar'i* dan syarat *tawsiqi*. Syarat *syar'i* adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Sedangkan syarat *tawsiqi* adalah syarat yang dibuat pemerintah demi kepentingan dan tujuan tertentu.³⁰ Demikian juga menurut Syaikh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, sebagaimana yang dikutip oleh Satria Effendi, bahwa syarat itu terbagi dua, yaitu syarat *syar'i* dan syarat *tawsiqi*. Syarat *syar'i* adalah syarat yang menentukan sah tidaknya sebuah peristiwa hukum. Syarat ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Adapun syarat *tausiqi* adalah syarat atau peraturan tambahan.³¹

Menurut penulis aturan tentang izin isteri dalam rujuk suami masuk dalam syarat *tawsiqi* atau syarat tambahan selain syarat *syar'i*. Syarat *syar'i* dalam rujuk misalnya adanya niat, kemudian

²⁹ Wardah Nuronyah, "Kritik Metodologis terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 82.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 236. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 33-34.

³¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum...*, hlm. 33-34.

rujuk diysratakan harus dengan ungkapan. Sedangkan izin isteri bagian dari syarat yang dibuat oleh pemerintah sebagai tambahan syarat *syar'i*. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dibuat pemerintah berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai kaidah hukum Islam:

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف

Artinya: “Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat”.³²

Makna kaidah fikih di atas dipahami bahwa keputusan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Kompilasi Hukum Islam merupakan keputusan yang sifatnya mengikat masyarakat muslim dan wajib dilaksanakan. Bagi masyarakat Islam di Indonesia, ketentuan atau keputusan pemerintah yang dimaksudkan salah satunya adalah KHI khususnya dalam bidang perkawinan disebutkan bahwa rujuk suami harus ada izin isteri seperti maksud Pasal 167 ayat (2) KHI.

Selanjutnya, ukuran dapat dibenarkan tidaknya izin isteri dalam rujuk suami ini juga dapat dilihat dari metode yang digunakan, sehingga izin isteri memang diperlukan. Menurut Ahmad Rafiq, kemaslahatan atau *maṣlāḥah* dapat dijadikan metode dalam menetapkan hukum suatu peraturan hukum Islam.³³ Dalam penemuan hukum tentang syarat izin isteri ini, maka tampak yang menjadi dasar KHI dalam menetapkan syarat tersebut condong kepada konsep *maṣlāḥah*, yaitu memelihara keselamatan sang isteri, yang dikhawatirkan akan terjadi objek kesewenangan dari suaminya. Dasar konsep *maṣlāḥah* ini adalah kaedah fikih sebagai berikut:

لاضرار ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan”.³⁴

³²Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 166.

³³Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 105.

³⁴Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh...*, hlm. 121.

Kemudian kadhiah yang menyatakan:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghilangkan mafsadat lebih di dahulukan dari pada mengambil manfaat.”³⁵

Kaidah-kaidah tersebut tampak sebagai jalan untuk mengurangi kerusakan hubungan suami isteri ketika telah terjadi rujuk. Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 231 sendiri menyebutkan dalam merujuk isteri jangan ada motivasi untuk memudharatkan isteri.

Al-Quran surat al-Baqarah ayat 231 secara tegas menyatakan kepada suami yang ingin merujuk isteri dengan baik-baik. Hal ini tampak dengan ungkapan “*bi ma'rūf*”. Kemudian, bagian selanjutnya Allah melarang suami merujuk isteri dengan tujuan memudharatkannya. Dengan demikian, metode *maṣlāḥah* tepat digunakan dalam menetapkan keharusan adanya izin isteri. Karena, izin isteri dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membahakan isteri. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa izin isteri dalam rujuk suami tampak sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan-tujuan hukum Islam itu sendiri.

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka dapat diletaraskan dalam empat poin hukum. *Pertama*, al-Quran dan hadits tidak memerintahkan dan juga tidak melarang adanya syarat iziin isteri dalam rujuk suami. *Kedua*, izin isteri masuk dalam aturan tambahan yang buat pemerintah, dan masuk sebagai syarat *tawsiqi*. *Ketiga*, peraturan pemerintah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. *Keempat*, tujuan dibentuk syarat izin isteri dalam rujuk suami yaitu untuk mengurangi kemudharatan, khususnya bagi isteri. Sehingga, konsep yang tepat digunakan adalah *maṣlāḥah*. Dengan demikian, dapat disimpulkna bahwa kedudukan izin rujuk suami dalam masa 'iddah dapat dibenarkan dan sesuai dengan hukum Islam.

³⁵Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh...*, hlm. 124.

Penutup

Menurut hukum Islam, izin rujuk suami dalam masa iddah tidak diperlukan. Rujuk merupakan hak prerogatif suami dan tidak membutuhkan izin atau persetujuan dari isteri. Suami dapat merujuk isteri kapan pun. Namun, izin isteri dalam rujuk suami yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Tujuannya untuk menghindari mudharat dan kerusakan. Sehingga, kedudukan izin rujuk suami tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalil yang digunakan para ulama adalah al-Quran surat al-Talāq ayat 2, surat al-Baqarah ayat 228, ayat 229, dan ayat 231. Adapun metode *istinbāṭ* yang digunakan condong kepada metode *bayanī* atau *lughawiyyah*. Melalui metode ini, para ulama melihat dalil al-Quran tentang rujuk bersifat umum ('*am*). Keumuman ayat tersebut memberikan hak penuh kepada suami untuk merujuk isterinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari isteri.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ushrah wa Ahkāmuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, terj: Abdul Majid Khon, cet. 2, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009.

- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Dhevi Nayasari, "Pelaksanaan Ruju' pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan". *Jurnal Independent*. Vol. 2, No. 1, Februari 2012.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan Akhirat*, terj: Amiruddin Djalil, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtaṣar Zād al-Ma'ād*, ed. In, *Zadul Ma'ad: Jalan Menuju ke Akhirat*, terj: Kathur Suhardi, cet. 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2011
- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, edisi kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah*, terj: Asep Sobari, dkk, cet. V, jilid 2, Jakarta: al-I'tishom, 2013.
- Syaikh Ahmad Jad, *Fiqih Wanita dan Keluarga*, Jakarta: Kaysa Media, 2013.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqihul Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, terj: Abdul Ghofar, cet. V, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wardah Nuroniyah, "Kritik Metodologis terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1, Juni 2016.